

News Release

Kasus BPNT Barru, DPW BPI KPNPA RI Surati Kejati Sulsel

Muh. Ahkam Jayadi - BARRU.NEWSRELEASE.ID

Nov 24, 2021 - 08:10



Korwil Sulsel BPI KPNPA RI, Amiruddin

MAKASSAR- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan Surat Aduan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana BPNT Kabupaten Barru tahun anggaran 2019/2021.

Dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel bernomor : 021/SP/BPI-KPNPA RI/Sulsel/XI/2021 tertanggal 22 November 2021, BPI KPNPA RI Sulsel mengadukan terkait keputusan penetapan tersangka kasus BPNT Barru tahun 2019/2021 oleh Kejari Barru, yang dianggap tidak memenuhi unsur berkeadilan berdasarkan surat permohonan tersangka.



BADAN PENELITIAN INDEPENDEN
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA & PENGAWAS ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENKUMHAM NOMOR AHU-0000263.AH.01.07.TAHUN 2015
Alamat : Jl. B Adyaksa 1 No.02 Makassar Sulawesi Selatan

SURAT PENGADUAN

Nomor : 012/SP/BPI-KPNPA RI/SULSEL/XI/2021.

Yth. **BAPAK KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI SELATAN**
di Makassar

Hal : **Peninjauan Kembali atas Putusan Kejaksaan Negeri Kab. Barru**

Lamp : 3 (tiga) rangkap

Dengan hormat,

Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI Yang beralamat di Jl. Adyaksa 1 No. 02, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dengan ini mengajukan **laporan dan pengaduan** kepada Bapak bahwa putusan penetapan tersangka kasus penyalahgunaan bantuan pangan non tunai (BPNT) TA. 2019/2020 oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Barru dianggap tidak memenuhi unsur keadilan berdasarkan Surat Permohonan ke empat tersangka kepada Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu kiranya ditinjau kembali.

Demikian surat pengaduan kami. Besar harapan kami agar pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan dapat menindaklanjutinya. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 22 November 2021.

DPW BADAN PENELITIAN INDEPENDEN

WILAYAH SULAWESI SELATAN


AMIRUDDIN
Kordinator Wilayah

Tembusan :

Kepada Yth.

1. KEJAKSAAN AGUNG RI DI JAKARTA.
2. JAKSA MUDA INTELIJEN KEJAKSAAN AGUNG DI JAKARTA
3. KETUA UMUM BPI KPNPA RI DI JAKARTA.
4. ARSIP.

2.LAMPIRAN.....

Network :



GEDUNG BPI KPNPA RI
JL. Mawar No. 20 RT.005/001
Kel. BuaranKec. Serpong
Tangerang Selatan - Banten 15316
Tlp. 021-7563892
Email : info@bpikpnpari.id
Website : www.bpikpnpari.id

Dalam Surat itu juga, BPI KPMPA RI Sulsel juga meminta kepada Kajati Sulsel untuk meninjau ulang keputusan Kejari Barru yang hanya menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut.

Korwil BPI KPMPA RI Sulsel, Amiruddin mengatakan bahwa, pihaknya menyampaikan aduan kepada Kajati Sulsel untuk meninjau ulang penetapan tersangka dalam kasus BPNT Barru yang hanya 4 orang oknum pendamping.

Menurutnya, berdasarkan hasil investigasinya masih ada beberapa oknum yang diduga terlibat dan diduga adalah sebagai otak dalam kasus ini.

"Oknum Korda inisial SI dan Oknum Pejabat Dinsos berinisial J juga seharusnya ditetapkan jadi tersangka karena mereka ini yang memerintahkan para pendamping untuk menggesek kartu KKS ganda yang nominalnya mencapai Rp.500 Juta", tegas Amiruddin saat dikonfirmasi, pada Rabu (24/11/2021).

Sebagaimana diketahui, Kejari Barru telah menetapkan 4 orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Barru tahun 2019/2020.

Keempat tersangka itu adalah pendamping kecamatan, masing-masing berinisial AB, AM, RL dan MS.

(Ahkam)